BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Balikpapan, 31 Oktober 2023

Nomor : 080/PM.00.02/K.KI-08/10/2023
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Masa Reses dan Sosialisasi**

Kepada Yth.
(Daftar Terlampir .....)

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubaha. Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan peraturan perundang- undang lainnya sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye Pemilu Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kota Balikpapan perlu mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang memiliki kursi di DPR/DPRD pada penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, dan alat kelengkapan DPRD Kota Balikpapan untuk memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Masa reses adalah masa bagi anggota DPR/DPRD untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala baik itu secara perseorangan maupun berkelompok, dan hasil pertemuan dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksi di DPR/DPRD;
2. Sosialisasi wawasan kebangsaan (wasbang) untuk meningkatkan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Anggota DPR/DPRD yang juga merupakan calon Peserta Pemilu anggota DPR/DPRD Tahun 2024 untuk daerah pemilihan di Kota Balikpapan tidak memanfaatkan masa reses dan sosialisasi wawasan kebangsaan sebagai ajang Kampanye Pemilu;
4. Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu Tahun 2024 sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye;
5. Aparatur sipil negara yang bertugas memfasilitasi reses dan sosialisasi wawasan kebangsaan yang dilaksanakan anggota DPR/DPRD di Kota Balikpapan, harus bisa memposisikan dirinya untuk tetap netral dan menjalankan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan;
6. Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik dengan metode pertemuan terbatas sebelum masa Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya, dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan;
7. Dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dalam masa Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan

8. Berdasarkan ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umurn, berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah).

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Bawaslu Kota Balikpapan
Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
KETUA

Wasanti, S.H., M.H.

Tembusan Kepada Yth.
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip

Nomor Surat : 080/PM.00.02/K.KI-08/10/2023

Perihal : Lampiran

Daftar Lampiran Imbauan

1. Ketua DPRD Kota Balikpapan
2. Sekretaris DPRD Kota Balikpapan
3. Partai Kebangkitan Bangsa
4. Partai Gerakan Indonesia Raya
5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6. Partai Golongan Karya
7. Partai Nasional Demokrat
8. Partai Buruh
9. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
10. Partai Keadilan Sejahtera
11. Partai Kebangkitan Nusantara
12. Partai Hati Nurani Rakyat
13. Partai Amanat Nasional
14. Partai Bulan Bintang
15. Partai Demokrat
16. Partai Solidaritas Indonesia
17. Partai Persatuan Indonesia
18. Partai Persatuan Pembangunan
19. Partai Ummat